



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petikan putusan
putusan.mahkamahagung.go.id/289/Pid.B/2018/PN Jmr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Kurniawan Bin Mangkuningrat;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejo Rt.3 Rw.17 Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan di Jember sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang – undangan lain;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Kurniawan Bin Mangkuningrat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heru Kurniawan Bin Mangkuningrat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

.....1 (satu) unit Mobil Pickup Chevrolet Nopol: AG-7643-DC Noka KBD25949490417, nosin 648887, No.BPKB:5146619J, 1951 cc, warna coklat tahun 1981;

.....1 (satu) lembar STNKB Mobil Pickup Chevrolet Nopol: AG-7643-DC No.STNK:0492291/Jt/2004 an. MARYONO berlaku s/d 11-06-2016 (habis masa berlakunya);

.....1 (satu) buah SIM A an. HERU KURNIAWAN, no.sim:750615632163216330, dikeluarkan Satpas Res Jember berlaku s/d 05-06-2016 (habis masa berlakunya)

dikembalikan kepada Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin MANGKUNINGRAT;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Ju'mat., tanggal 11 Mei 2018, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANSIYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
putusan.mahkamahagung.go.id

Silvera Sinthia Dewi, SH.

Ahmad Zulpikar, SH.

Sri Murniati, SH., MHum.

Panitera Pengganti

Hamsiyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)